

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Perlindungan Hukum Korban Penyalahgunaan *Artificial Intelligence Deepfake* dalam Penyebaran Ujaran Kebencian

- a. Regulasi hukum terkait aturan *Artificial Intelligence deepfake* berdasarkan undang undang Infomasi dan Transaksi Elektronik

Hukum merupakan seperangkat aturan atau norma yang berfungsi mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ia mengandung norma-norma yang bersifat mengikat dan mengatur ketertiban sosial. Di era teknologi informasi yang terus berkembang, peran hukum semakin signifikan, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap dampak negatif digitalisasi, salah satunya pada penggunaan media sosial. Platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan WhatsApp telah merevolusi cara manusia berinteraksi lintas wilayah dan negara. Namun, kemajuan ini juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan, mulai dari penyebaran propaganda politik, berita bohong, perundungan daring, hingga ujaran kebencian.

Salah satu bentuk penyalahgunaan teknologi canggih adalah kemunculan deepfake yang merupakan hasil dari pengembangan Artificial Intelligence (AI). Teknologi ini memungkinkan pembuatan konten audio-visual yang menyerupai tokoh asli secara sangat meyakinkan, bahkan dapat digunakan untuk menyesatkan publik. Hal ini menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi digunakan untuk menyebarkan informasi

palsu, fitnah, dan ujaran kebencian yang berdampak serius terhadap individu maupun kelompok.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengaturan mengenai teknologi digital dan sistem otomatisasi seperti AI, telah diakomodasi melalui konsep agen elektronik sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menyebutkan bahwa agen elektronik adalah perangkat sistem yang bekerja secara otomatis berdasarkan perintah manusia. AI, sebagai bagian dari perkembangan teknologi ini, memiliki kemampuan berpikir dan mengambil keputusan secara mandiri, menyerupai agen elektronik yang dimaksud.

Dalam konteks penyebaran konten yang bersifat merugikan, UU ITE telah mengatur secara tegas larangan terhadap penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian dan hoaks. Dalam Pasal 28 ayat (2) dan (3) UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua atas UU ITE), diatur bahwa setiap orang yang menyebarkan informasi elektronik yang mengandung unsur hasutan, kebencian berdasarkan SARA, maupun informasi bohong yang menyebabkan keresahan di masyarakat, dapat dikenakan sanksi pidana.

Adapun dalam Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016, pelaku penyebaran ujaran kebencian diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan efek jera bagi pelaku

penyalahgunaan media digital. Namun, permasalahan muncul ketika sanksi tersebut menjerat masyarakat awam yang kurang memahami konsekuensi hukum dari aktivitas mereka di media sosial, sehingga menimbulkan problematika baru dalam penegakan hukum yang adil.

Perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian menjadi bagian integral dari tanggung jawab negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjamin pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara. Ujaran kebencian (hate speech) dapat dimaknai sebagai tindakan komunikasi yang memuat provokasi, hasutan, atau hinaan berdasarkan aspek ras, agama, warna kulit, gender, orientasi seksual, atau disabilitas, yang berpotensi merusak martabat manusia.

Korban ujaran kebencian sering kali tidak mendapatkan perhatian yang memadai, karena fokus hukum lebih diarahkan kepada pelaku. Hal ini menyebabkan penderitaan korban secara psikis maupun sosial menjadi terabaikan. Padahal, seperti dikemukakan oleh Sahetapy (1987), tindak kejahatan tidak hanya menciptakan pelaku, tetapi juga menimbulkan korban dan kerugian yang nyata. Oleh karena itu, hukum pidana seharusnya tidak hanya menekankan aspek retributif, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak-hak korban.

Saat ini, perlindungan hukum bagi korban ujaran kebencian masih mengalami kekosongan norma (*vacuum rechts*) dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Belum terdapat regulasi khusus yang secara eksplisit

mengatur kedudukan dan hak-hak korban dalam konteks ujaran kebencian, khususnya selama proses hukum berlangsung di luar persidangan. Walaupun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti:

Pasal 310, 165, 167, dan 165a KUHP,

Pasal 28 dan 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE,

Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta

Beberapa ketentuan dalam KUHP seperti Pasal 98–101, namun keseluruhannya masih belum cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan kepada korban ujaran kebencian secara khusus.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hanya terdapat sedikit pasal yang dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan korban, misalnya Pasal 98–101 yang mengatur mengenai hak korban untuk mengajukan ganti rugi melalui mekanisme gugatan perdata dalam proses pidana. Namun, perlindungan tersebut belum menyentuh aspek-aspek non-material, seperti pemulihan psikologis dan sosial korban. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu pembaruan hukum atau penyusunan regulasi baru yang secara eksplisit mengatur perlindungan bagi korban kejahatan siber, khususnya ujaran kebencian.

Dengan demikian, diperlukan adanya konsep perlindungan hukum terpadu yang tidak hanya menjerat pelaku, tetapi juga memberikan hak-hak konkret bagi korban, baik dalam bentuk rehabilitasi, pendampingan

hukum, maupun pemulihan martabat sosial. Penguatan aspek hukum korban ini penting untuk menjamin prinsip keadilan restoratif, sekaligus menjawab tantangan hukum dalam era digital yang semakin kompleks dan dinamis.

Hukum merupakan sekumpulan norma dan aturan yang dirancang untuk mengatur perilaku individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam era digital seperti saat ini, hukum memainkan peran yang sangat penting dalam mengawal serta melindungi masyarakat dari dampak negatif kemajuan teknologi. Salah satu bentuk tantangan hukum yang muncul adalah aktivitas di media sosial platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan Twitter yang kini menjadi sarana utama untuk berinteraksi, menyebarkan informasi, bahkan membentuk opini publik.

Namun, media sosial juga membuka ruang luas bagi penyalahgunaan. Berbagai pihak kerap memanfaatkannya sebagai alat politik, penyebaran propaganda, perundungan daring, dan terutama penyebaran ujaran kebencian (hate speech). Motif-motifnya pun beragam, mulai dari mencari keuntungan hingga menjatuhkan lawan dengan menyebarkan informasi palsu atau hoaks.

Seiring dengan berkembangnya teknologi, hadir pula kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), salah satunya berupa deepfake teknologi yang dapat merekayasa wajah, suara, atau gerak tubuh seseorang agar tampak seolah-olah melakukan sesuatu yang tidak nyata. Deepfake

menjadi sorotan karena potensinya yang merusak, termasuk menyebarkan kebohongan dalam bentuk visual atau audio yang sangat meyakinkan.

Dalam konteks hukum, AI memiliki karakteristik sebagai agen elektronik yang bekerja secara otomatis, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 8 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Meskipun bersifat otomatis, tindakan yang dihasilkan oleh sistem AI tetap memiliki konsekuensi hukum, terlebih jika digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian atau manipulasi informasi publik.

Ujaran kebencian (hate speech) dalam konteks hukum pidana Indonesia diatur secara jelas dalam UU ITE, khususnya dalam Pasal 28 Ayat (2) dan (3) UU No. 1 Tahun 2024 (perubahan kedua atas UU ITE). Pasal ini mengatur larangan mendistribusikan informasi yang bersifat menghasut atau menimbulkan permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan suku, agama, ras, gender, dan lain-lain, serta larangan menyebarkan informasi bohong yang dapat memicu keresahan di masyarakat.

Negara, melalui konstitusi, menjamin perlindungan hukum terhadap setiap warga negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan hak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi semua orang. Oleh karena itu, korban kejahatan—termasuk korban ujaran kebencian—berhak mendapatkan

perlindungan hukum secara menyeluruh, baik dari segi fisik, psikis, maupun sosial.

Secara teoretis, ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan untuk menghina, merendahkan, atau memprovokasi kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan identitas mereka. Dalam hukum pidana, ujaran kebencian termasuk dalam kategori delik formal, yaitu jenis tindak pidana yang unsur pelanggarannya telah terpenuhi ketika perbuatan itu dilakukan, tanpa perlu melihat akibatnya.

Berbagai ketentuan perundang-undangan telah disusun untuk menjerat pelaku ujaran kebencian. Di antaranya:

Pasal 45 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE (beserta perubahannya), untuk ujaran kebencian di dunia maya.

Pasal 156 dan 156a KUHP, yang mengatur penghinaan terhadap agama dan kelompok masyarakat.

Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pasal 310 KUHP, terkait pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong.

Sanksi pidana yang dijatuhkan dapat berupa pidana penjara hingga enam tahun dan denda maksimal satu miliar rupiah, sesuai dengan ketentuan Pasal 45A Ayat (2) UU ITE.

Meski telah ada berbagai regulasi yang mengatur perbuatan pelaku, kenyataannya perlindungan terhadap korban ujaran kebencian masih

belum optimal. Dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), ketentuan yang mengatur hak-hak korban masih sangat terbatas dan belum menjangkau aspek perlindungan secara menyeluruh, khususnya di luar proses persidangan.

Padahal, korban dari tindak pidana seperti hate speech sangat mungkin mengalami dampak yang serius, baik secara psikologis maupun sosial. Dalam hal ini, hadirnya UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi salah satu instrumen yang memberikan jaminan hak bagi korban, meskipun regulasi tersebut awalnya lebih difokuskan pada kejahatan transnasional dan belum secara spesifik menyoal ujaran kebencian di ranah digital.

Upaya hukum terhadap pelaku memang penting, tetapi negara juga perlu memberi perhatian yang setara kepada korban. Perlindungan hukum harus mencakup hak atas rasa aman, kompensasi, representasi dalam proses hukum, dan partisipasi dalam menentukan bentuk perlindungan yang diterima. Semua ini mencerminkan esensi keadilan dalam hukum.

Meskipun Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian telah menjadi langkah progresif, namun belum bersifat mengikat secara hukum dan belum menjawab kekosongan hukum yang spesifik terkait perlindungan korban ujaran kebencian, terlebih dalam konteks penyalahgunaan teknologi seperti deepfake.

Fenomena deepfake AI menambah kompleksitas tantangan hukum. Saat ini, belum ada pengaturan yang khusus dan tegas mengenai penyalahgunaan teknologi tersebut, meskipun dampaknya sangat berbahaya bagi reputasi, martabat, dan hak-hak korban. Oleh karena itu, sangat mendesak untuk merumuskan regulasi baru yang secara eksplisit mengatur penyalahgunaan teknologi berbasis AI, termasuk deepfake, agar tidak merugikan masyarakat secara hukum maupun sosial.

Sebagai penutup, negara harus hadir memberikan perlindungan hukum secara berimbang antara pelaku dan korban, termasuk di era digital saat ini. Penyusunan peraturan yang mengatur penyalahgunaan teknologi AI dan penguatan perlindungan hukum terhadap korban ujaran kebencian harus menjadi prioritas dalam reformasi hukum nasional.

## **B. Perlindungan Korban Ujaran Kebencian Berdasarkan Siyash Dusturiyah**

Konsep Hak Asasi Manusia dan Larangan Ujaran Kebencian dalam Islam. Islam secara tegas mengajarkan bahwa manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah SWT. Pengabdian ini bukanlah pembatasan hak manusia, melainkan pengakuan atas tanggung jawab moral dan spiritual sebagai makhluk ciptaan-Nya. Dalam Islam, tidak ada dikotomi antara hak dan kewajiban. Sebagaimana dijelaskan oleh A.K. Brohi, pengabdian kepada Allah mencakup pula tanggung jawab terhadap sesama manusia. Oleh karena itu, hak-hak individu tidak hanya diakui tetapi juga wajib dilindungi dalam kerangka hukum Islam.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, kajian dalam siyasah dusturiyyah atau konstitusionalisme Islam mencakup bentuk dan dasar pemerintahan, hak-hak individu, sistem pemerintahan dan kekuasaan, serta konsep kekhalifahan. Dalam aspek perlindungan hak individu, Islam menekankan prinsip-prinsip dasar yang mengedepankan persamaan di depan hukum dan perlindungan terhadap martabat manusia. Firman Allah dalam QS. Al-Isra: 70 menyatakan bahwa seluruh anak Adam telah dimuliakan oleh-Nya, yang mengimplikasikan pengakuan atas kehormatan dan hak-hak universal bagi seluruh manusia.

#### 1. Perlindungan terhadap Kehormatan Manusia

Islam secara eksplisit melarang perbuatan merendahkan, mencela, maupun memperolok orang lain, sebagaimana dalam QS. Al-Hujurat: 11-12. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya menjaga kehormatan sesama umat Muslim, baik melalui lisan maupun tindakan. Dalam sejarah, Khalifah Umar bin Khattab menegaskan prinsip ini ketika bersikukuh memberikan keadilan bagi seorang rakyat jelata yang ditampar oleh bangsawan Jabalah bin Aiham, menolak segala bentuk ketimpangan berdasarkan status sosial.

#### 2. Hak atas Keamanan dan Kebebasan Pribadi

QS. An-Nisa: 58 menegaskan pentingnya menunaikan amanah dan berlaku adil dalam setiap keputusan hukum. Rasulullah SAW memberikan teladan bahwa hukum tidak boleh dijalankan secara diskriminatif dan semua proses peradilan harus dilakukan secara terbuka. Tidak ada satu pun individu boleh dipenjara tanpa pengadilan yang sah. Islam pun menolak segala bentuk

perbudakan dan mendukung pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan.

### 3. Hak untuk Berpendapat dan Berekspresi

Islam memberikan ruang kepada umatnya untuk menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkumpul selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. QS. Ali Imran: 104 mendorong umat Islam untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kisah kaum Khawarij yang tetap diberi hak untuk hadir di masjid dan menerima bagian dari harta negara oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan bukti bahwa negara Islam tidak mengekang kebebasan berekspresi selama tidak mengarah pada kekerasan.

### 4. Hak atas Persamaan

QS. Al-Hujurat: 13 dengan jelas menyatakan bahwa keutamaan seseorang di hadapan Allah hanya berdasarkan ketakwaannya, bukan latar belakang etnis, ras, atau status sosial. Dalam sejarah Islam, banyak non-Muslim yang turut berkontribusi dalam urusan kenegaraan dan diberi kedudukan terhormat. Umar bin Khattab bahkan meminta saran dari pejabat Romawi dalam proses administrasi pemerintahan di Mesir, menunjukkan inklusivitas dalam kepemimpinan Islam.

### 5. Hak atas Keadilan

QS. Asy-Syura: 15 menegaskan perintah untuk berlaku adil dalam interaksi sosial dan antaragama. Menurut Nurcholish Madjid, lima prinsip utama hak asasi manusia dalam Islam lahir dari kesadaran nurani dan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral terhadap sesama. Islam

mengatur bahwa setiap hak harus diimbangi dengan kewajiban, sebagaimana hak orang yang lapar dijaga oleh kewajiban orang lain untuk membantunya.

#### Konsep Maqashid Syariah dalam Perlindungan Hak

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa syariah bertujuan memelihara lima aspek utama: agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasab), dan harta (hifz al-mal). Dalam konteks ujaran kebencian, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hifz al-irdh (kehormatan jiwa), karena merendahkan martabat individu.

#### Pandangan Islam tentang Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian dalam Islam mencakup berbagai bentuk penghinaan seperti al-dzamm (sindiran merendahkan), al-tahqir (kata-kata pencelaan), dan al-qadh (serangan terhadap reputasi). Perilaku seperti namimah (adu domba), ghibah (menggunjing), dan fitnah (menyebarkan kebohongan) dilarang keras. QS. Al-Hujurat: 6 memerintahkan agar umat Islam meneliti kebenaran suatu informasi sebelum mempercayainya, sebagai bentuk prinsip kehati-hatian dalam menjaga kehormatan sosial.

#### Ujaran Kebencian sebagai Masalah Sosial dan Politik

Ujaran kebencian tidak hanya melanggar nilai moral dan agama, tetapi juga menjadi ancaman terhadap kestabilan sosial. Islam mengajarkan bahwa kebencian tidak boleh menghalangi keadilan, sebagaimana dalam prinsip “janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil”. Contoh ekstrem dari penyimpangan prinsip ini dapat ditemukan dalam

praktik politik di beberapa negara yang mengklaim berlandaskan Islam, namun membungkam suara kebenaran dan justru melanggengkan korupsi dan penindasan.

#### Hak Asasi dalam Perspektif Konstitusional Islam

HAM dalam Islam bukanlah konsep yang dapat diubah oleh konsensus masyarakat atau negara. Ia merupakan bagian dari syariat yang abadi. Menurut Abu A'la al-Maududi, hak-hak rakyat disertai dengan kewajiban terhadap negara seperti mematuhi perintah pemerintah selama tidak bertentangan dengan agama, membela negara, dan memenuhi kewajiban pajak.

Dalam konteks negara modern, Dewan Syura atau Badan Legislatif menjadi wadah ijtihad kolektif yang memiliki otoritas hukum, termasuk dalam menetapkan regulasi terkait ujaran kebencian. Pendapat Muhammad Iqbal menegaskan bahwa peran badan legislatif dapat menjalankan fungsi ijtihad melalui metode qiyas untuk menjawab persoalan kontemporer yang tidak disebutkan dalam nash.

#### Urgensi Regulasi terhadap Ujaran Kebencian dan Deepfake

Perkembangan teknologi informasi, termasuk kemunculan deepfake dan manipulasi AI, menimbulkan ancaman baru dalam bentuk ujaran kebencian digital. Saat ini, peraturan hukum di Indonesia belum mampu menjawab kompleksitas persoalan ini secara komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum yang bersifat khusus, tegas, dan mengikat

untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan teknologi tersebut.

